



PENETAPAN

Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

BUDI WIGATIUmur : 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Dusun Senden RT. 002 / RW. 004, Desa Jatijajar, Kec. Bergas, Kab. Semarang.

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut,

- Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 7 Agustus 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 10 Agustus 2023 dalam Register Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Unr, telah mengajukan permohonan izin mendaftarkan kematian Ibu Pemohon dengan dasar sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama MOEH HAROEN (Alm) dan SITI KUMROTUN (Alm);
2. Bahwa Ibu pemohon yang bernama SITI KUMROTUN telah meninggal dunia di dahulu Desa Jatijajar, Kec. Klepu, Kab. Semarang sekarang Desa Jatijajar, Kec. Bergas, Kab. Semarang pada hari Jumat tanggal 8 Juli 1983, Sebagaimana tertuang dalam Surat Kematian No.18/83 tanggal 11 Juli 1983;
3. Bahwa Ibu Pemohon berkewarganegaraan Indonesia;
4. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga Pemohon, hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga almarhumah SITI KUMROTUN belum dibuatkan Akte Kematian;
5. Bahwa pemohon dapat mendaftarkan kematian Ibu Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, dengan syarat Pemohon mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang.
6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PN

Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian atas nama almarhum SITI KUMROTUN untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Ungaran untuk menerima dan memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan telah meninggal dunia seorang Laki-laki yang bernama SITI KUMROTUN, di dahulu Desa Jatijajar, Kec. Klepu, Kab. Semarang sekarang Desa Jatijajar, Kec. Bergas, Kab. Semarang pada tanggal 26 Juni 1983.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang agar kematian SITI KUMROTUN tersebut dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan pula Akta Kematian atas nama SITI KUMROTUN .
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan N.I.K.357102440168005 atas nama BUDI WIGATI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang pada tanggal 19 Juli 2021 , untuk selanjutnya diberi tanda P – 1;
2. Fotocopy dari Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3322131507210001 atas nama Kepala Keluarga BUDI WIGATI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang tertanggal 15 Juli 2021 , untuk selanjutnya diberi tanda P – 2 ;
3. Fotocopy Surat Pengantar Sidang Nomor : 474.4/04/21/VII/2023 berdasarkan Surat Permohonan dari BUDI WIGATI yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Jatijajar tertanggal 21 Juli 2023 , untuk selanjutnya diberi tanda P – 3 ;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy dari Fotocopy Surat Kematian No. 13 / 83 atas nama SITI KUMROTUN yang telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 1983 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pringapus tanggal 11 Juli 1983, untuk selanjutnya diberi tanda P – 4 ;

Fotokopi bukti surat P - 1 , dan P - 3 tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P – 2 dan P – 4 hanya berupa fotocopy bermeterai cukup tanpa diperlihatkan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **BUDI PRABOWO**;

- Bahwa Saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon karena Saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa orang tua saksi mempunyai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa Saksi anak nomor 4 (empat) dan Pemohon anak yang nomor 5 (lima);
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah pemohon agak jauh ;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Ungaran adalah untuk mengajukan permohonan Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon mengajukan Akta Kematian atas nama ibu saksi yaitu Siti Kumrotun ;
- Bahwa yang mengajukan permohonan Akta Kematian terlambat tersebut adalah pemohon karena saksi sendiri sibuk dan saudara-saudara saksi yang lainnya jauh-jauh tempat tinggalnya sehingga diwakilkan oleh Pemohon ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan Akta Kematian terlambat adalah untuk mengurus jual beli tanah yang ada di Desa Jatijajar ;
- Bahwa Ibu saksi dulu mendapatkan tanah tersebut dari membeli ;
- Bahwa Ibu saksi tersebut meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 1983
- Bahwa kakak-kakak dan adik-adik saksi sudah mengetahui kalau pemohon mengajukan permohonan Akta kematian tersebut tujuannya untuk menjual tanah milik peninggalan orang tua saksi ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Unr



2. Saksi JUMADI ;

- Bahwa Saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon karena Saksi adalah Keponakan Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Ungaran adalah untuk mengajukan permohonan Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon mengajukan Akta Kematian atas nama ibu pemohon yang bernama Siti Kumrotun ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian tersebut saksi kurang begitu mengetahuinya, karena saksi disuruh mendadak untuk menjadi saksi, tetapi saksi meyakinkan bahwa pemohon dan Budi Prabowo (saksi 1) adalah anak kandung dari Alm. Siti Kumrotun ;
- Bahwa Ibu pemohon tersebut meninggal dunia pada 8 Juli 1983 ;
- Bahwa Ibu pemohon tersebut meninggal dunia karena sakit ;
- Bahwa kedepannya kelihatannya tidak akan menjadi masalah setelah pemohon mengajukan permohonan Akta kematian tersebut tujuannya untuk menjual tanah milik peninggalan orang tuanya ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon yaitu pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan pencatatan Akta Kematian terlambat atas nama Ibu Kandungnya yang bernama SITI KUMROTUN yang telah meninggal pada tanggal 8 Juli 1983 karena sakit biasa/Tua di rumah yang beralamat di Desa Jatijajar, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P - 4, serta 2 (dua) orang Saksi bernama Saksi Budi Prabowo dan Saksi Jumadi ;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan penetapan akta kematian terlambat atas nama Ibu Pemohon (SITI KUMROTUN) tersebut diatas, sebagaimana uraian di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menganut asas domisili;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama BUDI WIGATI NIK : 357102440168005, bukti P-2 berupa Fotokopi KK (Kartu Keluarga), atas nama BUDI WIGATI NIK : 3322131507210001, beserta keterangan Saksi-Saksi, Pemohon mengajukan permohonan pencatatan Akta Kematian Ibunya (SITI KUMROTUN) yang terlambat untuk dicatatkan tersebut di atas pada Pengadilan Negeri Ungaran di mana wilayah hukumnya termasuk juga domisili dari Pemohon;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Pemohon di Dusun Senden RT. 002 / RW. 004, Desa Jatijajar, Kec. Bergas, Kab. Semarang, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ungaran, sehingga sudah tepat apabila permohonan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Ungaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menganut asas domisili dan Permohonan yang dilakukan Pemohon dilakukan di wilayah tempat tinggal Pemohon, dengan demikian menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Ungaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P - 4 berupa Surat Kematian Nomor : 13 / 83 tertanggal 11 Juli 1983 yang menerangkan SITI KUMROTUN yang telah meninggal pada tanggal 8 Juli 1983 karena sakit biasa/Tua di rumah yang beralamat di Desa Jatijajar, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang ;

Menimbang, bahwa Pemohon terlambat mendaftarkan kematian Bapaknya yang bernama SITI KUMROTUN ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga karena sudah terlambat, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan sebelum Akta Kematian tersebut diproses dan dikeluarkan oleh instansi terkait;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon menerangkan bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk penetapan

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akte Kematian terlambat atas nama Ibu Pemohon yang bernama SITI KUMROTUN merupakan orangtua kandung Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 1983 karena sakit biasa/Tua di rumah yang beralamat di Desa Jatijajar, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang ;

Menimbang, bahwa karena keterlambatan pelaporan kematian orangtua Pemohon sehingga akta kematian SITI KUMROTUN selaku orang tua Pemohon baru diurus sekarang, maka Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh Penetapan dan selanjutnya Penetapan tersebut dipakai untuk mengurus Akta Kematian orang tuanya/Ibu Kandungnya (SITI KUMROTUN) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 jo. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 jo. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan pengakuan anak;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal tersebut, pencatatan kematian baru disyaratkan penetapan pengadilan bila terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang (mati atau tidaknya belum bisa dipastikan tapi diduga kuat telah mati /mati menurut hukum), atau mati tapi tidak ditemukan jenazahnya; Dalam permohonan ini, pemasalahannya adalah ketelambatan pelaporan adanya kematian yang oleh Undang - Undang tersebut tidak secara tegas disyaratkan adanya penetapan pengadilan sehingga timbul pertanyaan apakah Pengadilan Negeri, khususnya Pengadilan Negeri Ungaran berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009, tugas pokok dan wewenang peradilan umum adalah menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama dan menurut Pasal 52 ayat (2) Undang - Undang tersebut, Pengadilan Negeri dapat diberi tugas dan wewenang lain oleh atau berdasarkan Undang - Undang yang disebut dengan *voluntaire jurisdiction*;

Menimbang, bahwa Undang - Undang Administrasi Kependudukan dan peraturan pelaksanaannya tidak atau belum memberi tugas dan wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus permohonan penetapan kematian yang terlambat dilaporkan/dicatatkan. Di sisi lain pelaporan/pencatatan peristiwa kematian adalah kewajiban penduduk, maka untuk mengisi kekosongan hukum dikeluarkannya Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 27 Juni 2018 yang isinya bahwa pencatatan kematian yang keterlambatannya sepuluh tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa kematian Ibu Pemohon terjadi pada tanggal 8 Juli 1983. Artinya, keterlambatan pencatatan kematian Ibu Kandung Pemohon sudah melewati jangka waktu 30 hari, bahkan lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang berarti sudah melewati tenggang waktu yang disyaratkan oleh Pasal 44 ayat (1) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan sudah lebih dari 10 (Sepuluh) tahun sebagaimana yang disyaratkan oleh Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL, tanggal 17 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan Penetapan Akte Kematian terlambat untuk SITI KUMROTUN (Ibu Kandung Pemohon) yang meninggal pada tanggal 8 Juli 1983, telah meninggal lebih dari 30 (tigapuluh) hari kematiannya dan sampai dengan sekarang belum pernah kematiannya dilaporkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, dan selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 56 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan:

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan, maka permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa perubahan pencatatan peristiwa penting yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil harus berdasarkan pada penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Ungaran berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, maka dengan mendasarkan pada kebutuhan penduduk untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana perintah Undang-undang untuk mencatatkan peristiwa kematian, maka Pengadilan Negeri Ungaran, Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan seperti terurai diatas dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1), Pasal 52 ayat (2) Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 44 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 *juncto* Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 27 Juni 2018 dan kebutuhan penduduk untuk dapat melaksanakan kewajibannya, maka Pengadilan Negeri Ungaran berwenang dan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut dipandang cukup berdasarkan dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan atau norma - norma lainnya yang berlaku, sehingga beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonan angka 3 (tiga) yang berbunyi memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang untuk mencatatkan tentang Kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia, bahwa

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan dikenal sistem stelsel aktif, yang artinya penduduk selaku Pemohon dalam perkara a quo yang harus aktif melaporkan Salinan Penetapan ini kepada instansi terkait dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang untuk mencoret dan mencatat kematian atas nama SITI KUMROTUN dalam buku register yang sedang berjalan dan memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama SITI KUMROTUN dan selanjutnya agar diterbitkan akta kematian atas nama Ibu Pemohon (Almarhum SITI KUMROTUN), sehingga dengan demikian terhadap Petitum Pemohon nomor ketiga dikabulkan dengan merevisi pada amar Penetapannya;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan, dan oleh karena Permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar dibawah, sehingga dengan demikian terhadap petitum keempat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006, setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya, dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Mengingat ketentuan Pasal 44 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 62 Tahun 2009, Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009, HIR, serta peraturan lain yang berlaku dan berkaitan erat dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan telah meninggal dunia seorang perempuan bernama SITI KUMROTUN pada tanggal 8 Juli 1983 dahulu di Desa Jatijajar, Kecamatan Klepu, Kabupaten Semarang, sekarang Desa Jatijajar, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang sebagaimana Surat Kematian yang dulu dikeluarkan Kepala Desa Pringapus Nomor: 18 / 83 tertanggal

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Juli 1983 dan selanjutnya diketahui oleh Kepala Desa Jatijajar karena Sakit ;

3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil Kabupaten Semarang untuk mencatatkan tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama SITI KUMROTUN ;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini yang ditaksir sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, oleh MAS HARDI POLO, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Ungaran, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh WIDIYARSO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

WIDIYARSO, S.H.

MAS HARDI POLO, S.H.

Perincian Biaya :

-	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
-	Biaya ATK	Rp	75.000,00
-	Biaya PNBP	Rp	10.000,00
-	Biaya Redaksi Penetapan	Rp	10.000,00
-	<u>Biaya Meterai.....</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u> +

J u m l a h

Rp. 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PN

Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)